

TINJAUAN HUKUM PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dessy Kurnia

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / chdessy@gmail.com

Suparji

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / suparjiachmad@yahoo.com

Anis Rifai

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar
Indonesia / anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
*(Regional Head Regulation,
RDTR, RTRW Revision)*

The simplification of regulations and licensing in the field of spatial planning after the Job Creation Law (Undang-undang Cipta Kerja) has made a significant contribution in encouraging investment, economic growth, and sustainable development. Accelerating the preparation and enactment of Detailed Spatial Planning (RDTR) is very important because RDTR is influential in the process of business licensing implementation, namely as the reference in the issuance of Confirmation of Conformity of Space Utilization Activities (KKPR) which is one of the basic requirements for business licensing. Meanwhile, many regency/municipal Regional Spatial Planning Policy (RTRW) are under review and revision. This study was conducted to find out the legal review on the dynamics of regional head regulations on RDTR that were enacted before the enactment of the revision of regional regulations on regency/municipal RTRW. This research method used is the normative juridical method. The results of this study show that the enactment of regional head regulations on RDTR that contain the substance of changes in the RTRW revision draft, while the revision of the RTRW has not been enacted by the regional regulations, have the potential to be inconsistent with legal rules and legislative hierarchies, and there is the potential for inconsistency with the RTRW that is still in force.

Abstrak

Kata kunci:
*(Peraturan Kepala Daerah,
RDTR, Revisi RTRW)*

Penyederhanaan regulasi dan perizinan di bidang penataan ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Percepatan penyusunan dan penetapan RDTR menjadi sangat penting karena RDTR berpengaruh dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu sebagai

acuan dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Sementara itu banyak RTRW kabupaten/kota yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali dan dilakukan revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap dinamika peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan sebelum revisi peraturan daerah tentang R T R kabupaten/kota ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang memuat substansi perubahan dalam rancangan revisi RTRW, sementara revisi RTRW belum ditetapkan peraturan daerahnya, akan berpotensi tidak sesuai dengan kaidah hukum dan hierarki perundang-undangan, serta berpotensi terdapat ketidaksinkronan dengan RTRW yang masih berlaku.

Masuk : 8 September 2024

DOI :

Diterima : 29 April 2025

Terbit : 30 April 2025

10.36596/jbh.v9i1.1671

Corresponding Author:

Dessy Kurnia, E-mail:

chdessy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengertian ruang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja), yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Populasi manusia terus meningkat sehingga kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat. Keberadaan ruang yang terbatas, menjadikan ruang perlu diatur dan direncanakan agar dapat dimanfaatkan secara efektif.¹ Penataan ruang sangat dibutuhkan karena terbatasnya sumber daya alam, sementara kebutuhan terus bertambah dan beragam.² Untuk itu, perlu dilakukan upaya

¹ Andi Setyo Pambudi dan Santun R.P. Sitorus. 2021. *Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsep, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 11 No. 2, Oktober 2021, hlm. 200.

² Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, hlm. 39.

untuk merencanakan ruang yang mampu mengakomodir kebutuhan manusia secara optimal. Pendekatan perencanaan sektoral dan kewilayahan dilakukan melalui proses perencanaan untuk menghasilkan tata ruang. Suatu siklus yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga ruang tetap tertata meskipun terjadi dinamika dalam pemanfaatan ruangnya.³

Perencanaan dilakukan untuk menciptakan kondisi lebih baik di masa depan dengan memperhatikan kecenderungan dari dinamika masa lalu serta perkembangannya di masa kini.⁴ Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang, yang menjadi acuan bagi setiap wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan. Rustiadi mengemukakan tiga urgensi penataan ruang, yaitu :⁵

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya (prinsip produktivitas dan efisiensi).
2. Alat dan wujud distribusi sumber daya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan).
3. Keberlanjutan (prinsip *sustainability*).

Sejalan dengan itu, melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penataan Ruang) diamanatkan agar seluruh kabupaten/kota memiliki peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan ruang pada suatu wilayah sebagai satu kesatuan geografis, yang mencakup berbagai unsur dengan batas dan sistem yang didasarkan pada administrasi.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah) juga

³ *Ibid*, hlm. 40.

⁴ Andi Setyo Pambudi dan Santun R.P. Sitorus, *Loc. Cit.*

⁵ Darmawati, Choirul Saleh, dan Imam Hanafi. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 No. 2, hlm. 378-379.

⁶ Andi Setyo Pambudi dan Santun R.P. Sitorus. *Loc. Cit.*

mengamanatkan urusan penataan ruang daerah yang menjadi urusan wajib masing-masing daerah agar dikelola dengan baik.

Penataan ruang dilakukan di semua tingkatan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, secara berjenjang dan komplementer. Artinya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, demikian pula Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi acuan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat kabupaten/kota. Semua rencana ini disusun saling melengkapi satu sama lain dan sinergis sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan rencana tata ruangnya.

Selanjutnya untuk lebih mengoperasionalkan rencana tata ruang tersebut, maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR merupakan rencana rinci mengenai tata ruang untuk kabupaten/kota yang disertai dengan peraturan zonasi untuk wilayah tersebut. RDTR penting untuk disusun karena pada umumnya RTRW kabupaten/kota belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, atau perlu dirincikan sebelum dioperasionalkan. Proses penyusunan RDTR wajib disinkronkan dengan muatan RTR kabupaten/kota, artinya penyusunan RDTR dilakukan dengan mengacu pada RTRW di masing-masing daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja dipandang sebagai langkah strategis Pemerintah dalam mengatasi konflik tumpang tindih pengaturan mengenai pemanfaatan ruang, penyederhanaan peraturan perundangan, dan menciptakan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Sampai saat ini, perizinan pemanfaatan ruang di daerah telah banyak diterbitkan, namun masih mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dikarenakan masih sedikitnya jumlah RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. RTRW pada prinsipnya belum cukup operasional untuk menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, untuk itu diperlukan RDTR yang memiliki kedalaman muatan, aturan, dan peta yang lebih detail dan spesifik.

Oleh karena itu, percepatan pemenuhan RDTR menjadi sangat penting karena RDTR berpengaruh dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu

sebagai acuan dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan persyaratan dasar dalam perizinan berusaha. Dengan tersedianya RDTR akan mempermudah proses perizinan yang didukung oleh pelayanan perizinan berusaha yang sederhana, dapat diakses oleh publik dengan mudah, cepat, dan *reliable*, yaitu pelayanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu sistem *Online Single Submission* (sistem OSS). Dengan kata lain bahwa RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS akan menjadi acuan dalam penerbitan Konfirmasi KKPR, yang selanjutnya dipergunakan sebagai proses untuk perizinan berusaha sektor.

Saat ini penyusunan serta penetapan RDTR sangat didorong penyelesaiannya di seluruh Indonesia, oleh karena itu proses penyusunan dan penetapan RDTR diharapkan selaras dengan semangat percepatan. Namun di sisi lain saat ini banyak RTRW kabupaten/kota yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali dan dilakukan revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi proses penyusunan dan penetapan RDTR dikarenakan RTRW yang menjadi acuan bagi penyusunan RDTR sedang dalam proses revisi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana dinamika pelaksanaan penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui sistem OSS?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja?

2. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian ini menggunakan teknik mengkaji bahan pustaka yang ada berdasarkan

hukum sebagai suatu norma yang disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah

hukum, dan perbandingan hukum.⁷ Penelitian hukum yang digunakan dalam studi literatur ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan terkait penetapan RDTR pasca Undang- Undang Cipta Kerja. Selanjutnya dilakukan pengkajian apakah penetapan RDTR telah sesuai dengan ketentuan normatifnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁹ Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku teks, artikel, jurnal hukum, pendapat para pakar, tesis, bahan dari media internet, serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan tinjauan hukum terhadap penetapan RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pelaksanaan Penetapan Perkada tentang RDTR Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam Meningkatkan Ekosistem Investasi dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS

Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha salah satunya adalah melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang tata ruang dan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya masing-masing.
- b. Persetujuan Lingkungan (PL), dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang lingkungan dan kehutanan; dan

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka: Surabaya, hlm. 82.

⁸ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 224-225.

⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. 2002. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Kencana: Jakarta, hlm. 188.

- c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Ketiga layanan persyaratan dasar perizinan berusaha tersebut dilakukan melalui sistem OSS yang dikelola oleh kementerian yang menangani bidang investasi.

Semua kegiatan pemanfaatan ruang harus memiliki KKPR terlebih dahulu sebagai dasar untuk perizinan. Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dilakukan melalui penerbitan KKPR, yang merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan/usaha dengan rencana tata ruang. Untuk itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pemerintah daerah harus menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan mengikuti standar yang berlaku agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penerbitan Konfirmasi KKPR. Apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, atau RDTR yang ada belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka melalui sistem OSS akan diberikan Persetujuan KKPR sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk kemudahan dan percepatan proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang memiliki kedalaman muatan, aturan, dan peta yang lebih rinci. RTRW kabupaten digambarkan dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000 dan RTRW kota digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000, untuk itu dibutuhkan RDTR yang memiliki tingkat ketelitian peta dengan skala 1: 5.000. Penyusunan RDTR dilakukan dengan mengacu kepada RTRW kabupaten/kota. Dengan kata lain bahwa RDTR memberikan rencana dengan skala lebih detail untuk pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota. Pada akhirnya pemerintah daerah harus segera menjawab permasalahan penataan ruang dan perizinan terutama untuk menjamin kepastian hukum yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak termasuk masyarakat, dan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Dinamika Pelaksanaan Penetapan RDTR Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dengan dilakukannya terobosan kebijakan terkait rencana tata

ruang, salah satunya adalah percepatan penyediaan RDTR. Terobosan tersebut mengubah proses penyusunan dan penetapan RDTR. Secara garis besar perubahan Undang-Undang Penataan Ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja meliputi: penyederhanaan hierarki rencana tata ruang; integrasi perencanaan ruang di wilayah darat dan wilayah laut/perairan; pengaturan terkait penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang; tata cara Peninjauan Kembali dan revisi rencana tata ruang; dan penyesuaian terhadap nomenklatur dan ketentuan perizinan.

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, RDTR ditetapkan dengan peraturan daerah dan prosesnya mengikuti tata cara penetapan peraturan daerah. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dengan pertimbangan bahwa cakupan wilayah perencanaan RDTR tidak terlalu luas, maka RDTR ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah, dan dengan demikian dapat mempercepat proses penetapannya. Dalam proses penetapan RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dilakukan pembahasan bersama DPRD dan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian DPRD tetap dilibatkan pada saat Konsultasi Publik dan pembahasan Lintas Sektor dalam rangka pemberian Persetujuan Substansi oleh Menteri yang menangani urusan di bidang penataan ruang. Meskipun proses penetapan RDTR disederhanakan, namun tidak menghilangkan esensi tata cara penetapan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya, sebelum pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan kepala daerah tentang RDTR, terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian rancangan peraturan kepala daerah oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa perlu dilakukan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah di tingkat provinsi. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan proses

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tersebut di provinsi.

Dalam melaksanakan peraturan kepala daerah tentang RDTR, penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang selaras dengan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika internal serta implementasi pemanfaatan ruang. Upaya ini dilakukan melalui Peninjauan Kembali rencana tata ruang yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peninjauan Kembali dilakukan satu kali setiap lima tahun, yaitu pada tahun kelima sejak RTR diundangkan. Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam besar, perubahan batas teritorial negara, dan perubahan batas daerah (masing-masing ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan), atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pengajuan Peninjauan Kembali harus dilengkapi dengan kajian minimal mencakup peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha, atau dinamika internal wilayah yang berdampak pada perubahan rencana pemanfaatan ruang. Selain itu kajian yang dilakukan harus memperhatikan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, hasil pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang, serta persetujuan dan rekomendasi KKPR.

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, yang mengatur bahwa jika terdapat ketidaksesuaian antara RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota, maka harus dilakukan revisi RTRW provinsi dimana penyusunan dan penetapannya maksimum 18 (delapan belas) bulan sejak ketidaksesuaian tersebut ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan koordinasi dalam bidang perekonomian. Selanjutnya dilakukan revisi RTRW seluruh

kabupaten/kota dalam satu provinsi dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah revisi RTRW provinsi ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka banyak peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota yang memasuki masa Peninjauan Kembali dan sedang melakukan revisi, sementara itu kebutuhan terhadap ketersediaan RDTR sangat diperlukan sebagai acuan perizinan dalam mendukung kemudahan berusaha. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penetapan RDTR sebelum revisi RTRW ditetapkan. Percepatan penetapan RDTR yang muatan substansinya mengacu pada perubahan dalam rancangan revisi RTRW yang belum ditetapkan peraturan daerahnya, berpotensi tidak sesuai dengan kaidah hukum dan hierarki perundang-undangan, mengingat RDTR merupakan perangkat operasional dari RTRW yang masih berlaku, dengan demikian proses penyusunannya wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota.

Berdasarkan data Status Progres RTRW dan RDTR yang diperoleh (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Mei 2024), RDTR yang telah ditetapkan berjumlah 489 perda/perkada. Dari jumlah tersebut sebanyak 88 RDTR ditetapkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan Tahun 2020, dan sebanyak 401 merupakan perkara yang ditetapkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan Tahun 2020. Dari data tersebut terdapat kenaikan secara signifikan jumlah peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dan teridentifikasi sebanyak 157 RDTR ditetapkan pada saat RTRW kabupaten/kota dalam proses revisi dan belum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

B. Tinjauan Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk omnibus law yang di dalamnya mengubah 79 Undang-Undang. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional. Undang-Undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana perubahan pokoknya terkait bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan dimana tujuan utamanya adalah mempercepat dan memperluas investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan yang kompleks dan berbelit-belit yang seringkali menjadi penghambat investasi dengan mengurangi birokrasi, proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Penataan Ruang yang menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja juga bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja juga harus berlandaskan pada pendekatan teori hukum, sebagai berikut:

1. Teori Hukum Ekonomi

Dalam teori hukum ekonomi menurut Richard Posner bahwa pertimbangan ekonomi disusun dengan memperhatikan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).¹⁰ Keberadaan hukum dikatakan ekonomis jika memiliki nilai (dapat ditegakkan menurut hukum), berdaya guna (dapat difungsikan sebagai alat transaksi yang memenuhi tujuan dan dilindungi hukum), serta efisien (dapat menyatukan kehendak dan tujuan melalui interpretasi yang efektif).¹¹

Salah satu prinsip dasar teori ini yaitu efisiensi ekonomi, dalam hal ini untuk memahami bagaimana hukum dapat menciptakan insentif yang efisien, serta meminimalkan biaya dan ketidakpastian ekonomi. Bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dengan mengurangi biaya dan menghindari ketidakefisienan. Peraturan kepala daerah

¹⁰ Fajar Sugianto, 2013. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 29.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 65.

tentang RDTR menetapkan aturan dan ketentuan yang jelas mengenai rencana pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dimana dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dalam beberapa cara pengurangan biaya dan optimalisasi penggunaan lahan. Perlunya muatan insentif dan disinsentif dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan untuk mendorong pembangunan dan investasi agar sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan yang jelas dapat mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Penetapan RDTR memberikan kepastian hukum yang mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi investor dan pelaku ekonomi. RDTR menetapkan aturan yang konsisten dan stabil mengenai penggunaan lahan, yang memberikan kepastian bagi investor bahwa kebijakan tata ruang tidak akan berubah secara tiba-tiba. Dengan ketentuan yang jelas, maka pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan RDTR dan risiko konflik antara berbagai pemangku kepentingan (misalnya antara pengembang dan masyarakat) dapat diminimalisir.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*scherkeit des rechts selbst*) menurut pendapat Gustav, yaitu pertama bahwa hukum merupakan hukum positif berupa perundang-undangan. Kedua, hukum didasarkan pada fakta sehingga harus sesuai dengan kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan serta mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat

dan pelaku ekonomi dapat merencanakan tindakan mereka dengan yakin bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi secara adil. Kepastian hukum juga mencakup stabilitas dan konsistensi hukum, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Peraturan kepala daerah tentang RDTR berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam beberapa aspek, yaitu aspek penyusunan rencana pembangunan jangka panjang hingga jangka menengah daerah, pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang, perwujudan keterpaduan antarsektor dan penetapan fungsi ruang dan lokasi untuk investasi sehingga terjaga stabilitas perlindungan hak dan kepastian hukum. Dalam hal implementasi dari kepastian hukum, penetapan RDTR di beberapa daerah telah membantu mengurangi konflik pemanfaatan ruang karena berfungsi pula sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan sangat dekat dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori tersebut dikutip oleh Nisrina Irbah Sati dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, menurut Hans Kelsen pada dasarnya terdapat dua jenis norma dalam hukum, yaitu norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior.¹²

Hierarki menggambarkan adanya tata hukum dari hukum yang superior menuju hukum yang inferior. Norma superior menjadi dasar pembentukan norma lainnya yang lebih inferior. Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi: Undang-Undang

¹² Nisrina Irbah Sati, *Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 4, 2019, hlm. 837- 838.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Asas yang digunakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu :¹³

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*, aturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Prinsip ini berlaku ketika ada dua aturan hukum yang tidak sama tingkatan hierarkinya dan saling bertentangan.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, aturan hukum yang lebih khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum. Prinsip ini berlaku ketika ada dua aturan hukum yang sama tingkatan hierarkinya dengan materi yang sama.
- c. *Lex posterior derogat legi priori*, aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lama. Prinsip ini berlaku ketika ada dua aturan hukum yang sama tingkatan hierarkinya, dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang memiliki tingkat hukum lebih tinggi. Pada dasarnya peraturan yang tingkatannya lebih rendah harus bersumber pada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dengan kata lain, peraturan di tingkat daerah merupakan implementasi dari norma-norma yang ada dalam

¹³ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2020, hlm. 305-325.

peraturan pemerintah pusat. Dengan demikian jika ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka berlaku prinsip hukum umum *lex superior derogat legi inferiori*, dan dalam hubungan antara norma yang horizontal berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*.¹⁴

Dalam hal ini, peraturan kepala daerah tentang RDTR harus sinkron dengan RTRW kabupaten/kota mengingat secara hierarki RTRW kabupaten/kota lebih tinggi daripada RDTR. Hierarki ini menunjukkan bahwa peraturan daerah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan kepala daerah. Peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sementara peraturan kepala daerah harus sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan tentang RDTR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang menyelaraskan tata cara dan prosedur terkait RDTR untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efisien dan efektif. Peraturan Menteri tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan tata ruang. Demikian pula kaitannya dengan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memperkuat otonomi daerah dalam perencanaan dan pengelolaan ruang. Pemerintah daerah

¹⁴ Muhtadi, *Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, September-Desember 2012.

memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan RDTR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. Meski memiliki otonomi, pemerintah daerah harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional. Dengan sinkronnya pengaturan RDTR dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka akan memberikan efisiensi dan efektivitas penataan ruang yang mana RDTR sebagai instrumen penting dalam memastikan penggunaan lahan yang tepat dan mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan RDTR, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun RDTR berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 serta pedoman teknis terkait penyusunan RDTR. Pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi RDTR. Selain itu dalam penyusunan RDTR penting untuk mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, permasalahan dan potensi wilayah, dan optimasi pemanfaatan ruang. Hal ini mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan ruang yang optimal, serta memastikan bahwa kebijakan tata ruang di daerah selaras dengan kebijakan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sinkronisasi RDTR dengan rencana tata ruang di atasnya harus bersinergi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang untuk kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sinkronisasi ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan pembangunan, sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayah perencanaan.

Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat penyusunan, penetapan, dan pengintegrasian RDTR. Peraturan kepala daerah dapat ditetapkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam hal dorongan investasi yang tinggi mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR atas dasar kewenangannya. Dengan mempercepat proses penetapan RDTR, pemerintah dapat mempercepat realisasi rencana pembangunan strategis. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan masyarakat termasuk investor untuk mendapatkan kepastian hukum dengan ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang RDTR dan mengintegrasikannya ke dalam sistem OSS sehingga jelas peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, kabupaten/kota yang sudah memiliki RDTR dapat dengan mudah melakukan pengembangan dan pembangunan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi wilayah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 17 ketentuan angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa rencana rinci tata ruang (dalam hal ini RDTR kabupaten/kota) disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang (dalam hal ini RTRW kabupaten/kota). Sejalan dengan itu Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa RDTR harus mengacu pada RTRW wilayah kabupaten/kota,

dalam hal ini RTRW yang sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini tertuang pula dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, dimana proses penyusunan RDTR wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota. Apabila peraturan kepala daerah tentang RDTR memuat substansi yang mengacu pada perubahan dalam rancangan revisi RTRW, maka penetapan RDTR seharusnya menunggu RTRW kabupaten/kota ditetapkan terlebih dahulu sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Namun untuk mengakomodir dinamika penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan pada saat revisi RTRW masih dalam proses penyusunan, maka diusulkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar terdapat aturan tambahan yang memuat bahwa penetapan RDTR yang muatan substansinya mengacu pada perubahan yang termuat dalam rancangan revisi RTRW, dapat ditetapkan terlebih dahulu apabila revisi RTRW kabupaten/kota telah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Pada dasarnya penataan ruang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* dari berbagai sektor untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan, termasuk upaya untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Cipta kerja dipandang sebagai langkah strategis Pemerintah dalam mengatasi konflik tumpang tindih pengaturan mengenai pemanfaatan ruang penyederhanaan peraturan perundangan, dan menciptakan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Dalam bidang penataan ruang terdapat perubahan yang sangat signifikan khususnya

dalam upaya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR. Pemerintah daerah wajib menyusun serta menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan mengikuti standar yang berlaku, agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penerbitan Konfirmasi KKPR. Dengan demikian proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat dan mudah. Namun apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi ke dalam sistem OSS, maka melalui sistem OSS akan diberikan Persetujuan KKPR sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Melihat dinamika penetapan RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan pada saat revisi RTRW sedang dalam proses penyusunan. Hal ini terjadi sebagai upaya percepatan pemenuhan RDTR agar proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat dan mudah untuk mendukung kemudahan berusaha dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Namun perlu diingat bahwa RDTR disusun sebagai perangkat operasional RTRW kabupaten/kota, sehingga penyusunan RDTR harus mengacu pada RTRW wilayah kabupaten/kota, dalam hal ini RTRW yang sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Dengan demikian proses penyusunan RDTR wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota. Dalam hal peraturan kepala daerah tentang RDTR memuat substansi yang mengacu pada perubahan dalam rancangan revisi RTRW kabupaten/kota, dan dilakukan penetapan terlebih dahulu menjadi peraturan kepala daerah sementara RTRW kabupaten/kota masih dalam proses revisi dan belum ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka RDTR tersebut berpotensi tidak sesuai dengan kaidah hukum dan hierarki perundang-undangan, serta berpotensi terdapat ketidaksinkronan dengan RTRW kabupaten/kota yang masih berlaku.

B. Saran

1. Pentingnya sinkronisasi RDTR dengan RTRW tidak dapat diabaikan karena RDTR sebagai perangkat operasional RTRW kabupaten/kota, sehingga penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang muatan substansinya mengacu pada perubahan dalam rancangan revisi RTRW kabupaten/kota seharusnya menunggu revisi RTRW kabupaten/kota

- ditetapkan terlebih dahulu sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Dengan melihat dinamika yang terjadi berkenaan dengan penetapan RDTR pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk menghindari potensi ketidaksesuaian dengan kaidah hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka diusulkan agar mencantumkan aturan tambahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat tentang penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang muatan substansinya mengacu pada perubahan dalam rancangan revisi RTRW kabupaten/kota dapat ditetapkan terlebih dahulu, apabila revisi RTRW kabupaten/kota telah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu menjaga muatan persetujuan substansi revisi RTRW agar tetap konsisten dan perlu dipastikan pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak awal penyusunan revisi RTRW.
 3. Dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya, dan dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah, maka kepala daerah perlu mengintegrasikan visi dan misinya ke dalam rencana tata ruang. Dengan 5 (lima) tahun masa jabatan kepala daerah, tentunya visi dan misi kepala daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan selanjutnya berdasarkan RKPD disusun rancangan kebijakan umum APBD. Untuk itu perlu ketentuan/aturan yang menetapkan bahwa masa perencanaan dalam rencana tata ruang agar sinkron dengan masa jabatan kepala daerah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan suatu kabupaten/kota diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana dan sinergis dalam mendukung visi dan misi kepala daerah dalam masa jabatan periode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bahri, Idik Saeful. 2023. *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Materi Gabungan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Edisi 2023.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana.
- Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana.

2. Jurnal

- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4 No. 2.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Muhtadi. 2012. *Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 September-Desember 2012
- Pambudi, Andi Setyo dan Santun R.P. Sitorus. 2021. *Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Vol. 11 No. 2. Oktober 2021

3. Peraturan/Dokumen/Kertas Kebijakan

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Nomor 6/Juknis-PF.01/VIII/2003 tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha, 3 Agustus 2023.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-HK.02.02/II/2024 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ke dalam Sistem Online Single Submission, 26 Februari 2024.
- Kertas Kebijakan. Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). Edisi 2/5 November 2020. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Proinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Permen ATR/KBPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).